

*Bay' Al-Salam dan Bay' Al-Istisna'*

(Kajian Terhadap Produk Perekonomian Islam)

Uswah Hasanah

Fakultas Agama Islam Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara

Email: [endauswah12@gmail.com](mailto:endauswah12@gmail.com)**Abstrak**

Bentuk-bentuk pokok dalam akad jual beli yang telah dibahas oleh para ulama fiqh muamalah terbilang cukup banyak. Jumlahnya bisa mencapai belasan bahkan sampai puluhan. Sungguhpun demikian, dari sekian banyak itu, ada tiga jenis jual beli yang telah dikembangkan sebagai sandaran pokok dalam pembiayaan modal kerja dan investasi dalam perbankan syariah yaitu *murabahah*, *as-salam*, dan *al-istishna*. Dengan semakin berkembangnya pembahasan tentang ekonomi Islam tuntutan untuk menggunakan transaksi yang praktis dan sesuai dengan syariah Islam pun terus meningkat. *Bay' al-salam* dan *Bay' al-istishna'* merupakan akad jual beli yang terjadi ketika seseorang menginginkan suatu barang dengan karakteristik tertentu untuk membelinya, sedangkan barang tersebut belum ada saat terjadi akad. Walaupun demikian kedua akad ini banyak diminati dengan pertimbangan akad dan barangnya jelas, walaupun dengan cara pemesanan baik pada *bay' al-salam* maupun *bay' al-istishna'* melalui pola pembayaran secara tunai ataupun dengan cicilan dengan kriteria dan persyaratan yang telah disepakati oleh kedua belah pihak. Kedua akad ini juga merupakan jawaban dari permasalahan hukum bagaimana ketika seseorang melakukan muamalah melalui media *internet* yang para pihak tidak ada dalam satu majlis. Indikasi ini menunjukkan bila akad-akad dalam muamalah Islam mampu menjawab perkembangan zaman kontemporer.

**Keyword:** *Muamalah*, Akad, *Bay' Al-Salam*, *Bay' Al-Istishna*

**Artikel Info****Received:**

15 Februari 2018

**Revised:**

13 Maret 2018

**Accepted:**

19 Mei 2018

## A. Pendahuluan

Secara garis besar hubungan manusia dapat diklasifikasikan ke dalam hubungan ibadah vertikal yaitu hubungan manusia dengan tuhan dan hubungan horizontal yang dikenal dengan sebutan *mu'amalah* yaitu hubungan sesama manusia dan dengan alam sekitarnya. Dalam *fiqh* Islam, hubungan manusia dengan Tuhan dikelompokkan dalam kajian *fiqh al-ibadah*, sedangkan hubungan sesama manusia dimasukkan ke dalam ranah kajian *fiqh al-mu'amalah*, *munakahat*, dan *al-jinayah*. Selanjutnya, untuk menata hubungan ini Islam telah memberikan petunjuk melalui nash. Nash tersebut tidak serta merta siap saji, tetapi tetap memerlukan penalaran.

Kajian *fiqh al-mu'amalah* meliputi masalah jual beli, utang piutang, dagang, perserikatan, sewa-menyewa, hukum perekonomian dan moneter, hukum orang dan keluarga, hukum benda, hukum tata negara dan perundang-undangan, hukum internasional dan hukum acara yang keseluruhannya berfokus kepada harta, hak, dan hukum perikatan. *Muamalah* dalam perspektif hukum

Islam begitu dinamis dalam beberapa dekade belakangan ini, oleh karena itu perkembangan *fiqh muamalah* tidak pernah statis dan vakum dalam masyarakat Islam. Transaksi jual beli dalam Islam mencakup di antaranya *bay' al-salam* dan *istisna'*. Kedua jenis transaksi ini telah berlangsung sejak masa rasul sehingga perlu ditelusuri dalil-dalil dalam penetapan hukum serta tatacaranya untuk diperoleh suatu kesimpulan hukum berdasarkan konteks ajaran Islam yang dapat diperpedomani dalam memahami transaksi jual beli melalui *bay' al-salam* dan *istisna'* ini terutama dalam memahami transaksi jual beli yang berlaku di era kontemporer dalam kaitannya dengan hukum Islam. Adapun kedua sistem jual beli ini telah pula menjadi produk andalan dari perbankan Islam.

Untuk memahami permasalahan *bay' al-salam dan istisna'*, tulisan ini berusaha membahas dan menganalisis kedua jenis transaksi tersebut berdasarkan kajian *ushul fiqh*. Langkah awal ialah dengan melihat pendapat para ulama dalam menjelaskan masalah *bay' al-salam* dan *istisna'*, kemudian menelusuri

dalil-dalil yang mereka kemukakan dalam rangka untuk mengetahui tata cara pemilihan dalil. Selanjutnya mengkaji apakah dalil-dalil yang dikemukakan berdasarkan *ta'lili* atau *istishlahi* serta bagaimana kesesuaiannya dengan 'uruf dan kebutuhan masyarakat. Kajian akan terasa lebih signifikan bila dikaitkan dengan sistem jual beli pada masa moderen ini seperti jual beli yang dipesan melalui internet dan dibayar dengan kartu kredit dimana transaksi mereka tidak berada pada satu majelis.

## B. Makna Dan Dasar Hukum

### 1. Makna *Bay'al-Salam* Dan *Istisna'*

Kata *al-salam* adalah isim *masdar* dari *fi'il madi salima*. Sedangkan *masdar hakikinya* adalah *al-salam*. Arti salam menurut bahasa ialah menyegerakan dan mendahulukan uang pembayaran. Salam bisa juga disebut *salaf*, tetapi salam adalah bahasa yang digunakan masyarakat Hijaz sedangkan *salaf* bahasa yang digunakan ahli Iraq<sup>1</sup>. Dengan demikian *bay' salam* bisa

juga disebut *bay' salaf*. Menurut istilah syariah akad salam didefinisikan oleh para fuqaha secara umum yaitu jual beli barang yang disebutkan sifatnya dalam tanggungan dengan imbalan pembayaran yang dilakukan saat itu juga.

Sayyid Sabiq menyatakan bahwa *bay' salam* adalah penjualan sesuatu dengan kriteria tertentu yang masih berada dalam tanggungan dengan pembayaran yang disegerakan. *Bay' salam* dinamainya juga dengan *al-mahawa'ij* yaitu barang-barang yang mendesak karena ia termasuk jual beli barang yang tidak ada di tempat sementara pembeli dan penjual sangat memerlukan. Pembeli disebut *al-muslim* dan penjual dinamai dengan *al-muslamu ilaihi*. Selanjutnya barang yang dijual disebut *al-muslam fih*, sedangkan harganya disebut dengan *ra'su mail al-salam*.<sup>2</sup>

Para ulama seperti Syafi'iyah dan Hanabilah mendefinisikan salam dengan: "*Akad atas suatu barang dengan kriteria tertentu sebagai tanggungan tertunda dengan harga*

---

<sup>1</sup> Abdur Rahman al-Jaziriy, *Kitab al-Fiqh 'Ala Mazahib al-Arba'ah* (Beirut: Dar al-Fikr, 1996), h. 280.

---

<sup>2</sup> Sayyid Sabiq, *Fiqh al-Sunnah* (Kuwait: Dar al-Bayan,t.t), h. 118.

yang dibayarkan dalam majelis akad."<sup>3</sup>

Sedangkan ulama Malikiyah mendefinisikannya sebagai :*"Jual beli yang modalnya dibayar lebih dahulu, sedangkan barangnya diserahkan sampai batas tertentu."*<sup>4</sup>

Dari definisi-definisi di atas, dapat dipahami bahwa *bay al-salam* ialah menjual suatu barang yang penyerahannya ditunda, atau menjual suatu barang yang ciri-cirinya jelas dengan pembayaran modal lebih awal, sedangkan barangnya diserahkan kemudian hari.<sup>5</sup> Atau dengan kata lain jual beli salam adalah suatu benda yang disebutkan sifatnya dalam tanggungan atau memberi uang di depan secara tunai, sedangkan barangnya diserahkan kemudian atau diserahkan pada waktu yang telah ditentukan.

---

<sup>3</sup> Wahbah az-Zuhaili, *Al-Fiqh al-Islami wa Adillatuh* (Damascus: Dar al-Fikr, 1997), h. 3603. Lihat juga Ibnu Qudamah, *Al-Mughni* (Riyadh: Maktabah ar-Riyadh al-Haditsah, t.t.), h. 275

<sup>4</sup> Wahbah, *al-Fiqh*, h. 3604.

<sup>5</sup> *Ibid*, h. 3603. Lihat Ibnu 'Abidin, *Radd al-Mukhtar 'ala ad-Durr al-Mukhtar* (Beirut: Dar al-Fikr, t.t.), h. 212.

Dalam praktik perbankan ketika barang telah diserahkan kepada bank, maka bank akan menjualnya rekanan nasabah atau kepada nasabah itu sendiri secara tunai atau cicilan. Harga jual yang telah ditetapkan oleh bank adalah harga beli bank dari nasabah ditambah keuntungan. Dalam hal bank menjualnya secara tunai biasanya disebut pembiayaan talangan (*bridging financing*). Sedangkan dalam hal bank menjualnya secara cicilan, kedua pihak harus menyepakati harga jual dan jangka waktu pembayaran. Harga jual dicantumkan dalam akad jual beli dan jika telah disepakati tidak dapat berubah selama berlakunya akad. Umumnya transaksi ini diterapkan dalam pembiayaan barang yang belum ada seperti pembelian komoditi pertanian oleh bank untuk kemudian dijual kembali secara tunai atau cicilan.<sup>6</sup>

Adapun *istisna'* secara lughawi bermakna "mohon untuk dibuatkan" sedangkan makna terminologinya

---

<sup>6</sup> Adiwarmanto Karim *Bank Islam, Analisis Fiqh dan Keuangan*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2008), h. 99

adalah: "Akad dengan pihak pengrajin atau pekerja untuk mengerjakan suatu produk barang (pesanan) tertentu di mana materi dan biaya produksi menjadi tanggung jawab pihak pengrajin."<sup>7</sup>

Transaksi bay' al-istishna' merupakan kontrak penjualan secara antara pembeli dan pembuat barang. Dalam kontrak ini, pembuat barang menerima pesanan dari pembeli. Pembuat barang lalu berusaha melalui orang lain untuk membuat atau membeli barang menurut spesifikasi yang telah disepakati dan menjualnya kepada pembeli akhir. Kedua belah pihak sepakat atas harga serta sistem pembayaran, apakah pembayaran dibayar di muka, melalui cicilan, atau ditangguhkan sampai suatu waktu pada masa yang akan datang.<sup>8</sup>

Menurut jumhur fuqaha, *bai' al-istishna* seperti yang merupakan suatu jenis khusus dari akad *bay' al-salam*. Biasanya jenis akad ini dipergunakan di bidang manufaktur. Dalam literatur fiqh klasik, masalah

*istishna'* mulai mencuat setelah menjadi bahan bahasan mazhab Hanafi seperti yang dikemukakan dalam *Majallat al-Ahkam al-Adliya*. Akademi Fiqh Islami pun menjadikan masalah ini sebagai salah satu bahasan khusus. Oleh karena itu kajian *bay' al-istishna'* ini didasarkan pada ketentuan yang dikembangkan oleh *fiqh* Hanafi, dan perkembangan *fiqh* selanjutnya dilakukan oleh fuqaha kontemporer.<sup>9</sup>

Pada prinsipnya akad *istishna'* menyerupai akad *salam* di mana keduanya tergolong *bay' al-ma'dum* yakni jual beli barang yang belum ada. Namun antara kedua jual beli tersebut terdapat perbedaan, di antaranya adalah:

- Pertama, obyek salam bersifat tanggungan (*ad-dain*), sedangkan obyek *istishna'* bersifat benda (*al-ain*). Kedua, dalam akad *salam* dibatasi dengan tempo waktu yang pasti, sedangkan akad *istishna'* tidak dibatasi dengan tempo waktu.
- Ketiga, akad *salam* bersifat *luzum* (mengikat kedua pihak), tetapi pada akad *istishna'* tidak bersifat mengikat di mana masing-

<sup>7</sup> Wahbah, *al-Fiqh*, h. 3642.

<sup>8</sup> Muhammad Syafi'i Antonio, *Bank Syariah Dari Teori ke Praktik*, (Jakarta: Gema Insani, 2001), h: 113

<sup>9</sup> *Ibid*, h :113

masing pihak mempunyai hak *khiyar*.

- Keempat, harga pokok dalam akad *salam* harus dibayarkan secara kontan dalam majelis akad, tetapi yang demikian ini tidak diberlakukan pada akad *istisna*.<sup>10</sup>

Berkenaan dengan syarat *salam*, para ulama telah menetapkan beberapa kriteria. Pertama, pihak-pihak yang terlibat dalam transaksi *salam* telah menetapkan sifat-sifat benda yang ditransaksikan. Kedua, benda-benda yang ditransaksikan memiliki harga jual yang berbeda. Ketiga, diketahui ukuran benda yang diadakan dalam *salam*, apakah melalui berdasarkan timbangan atau bilangan. Keempat, waktu penyerahan barang yang ditangguhkan harus disepakati dan ditentukan. Kelima, barang harus bisa dihadirkan pada tempat yang telah disepakati. Keenam, benda yang telah diakad harus dihadirkan pada majelis akad.<sup>11</sup> Sedangkan rukun *salam* adalah yang berakad yaitu penjual dan

pembeli, ada uang dan barang, dan ada *shighat* yakni ijab-kabul.<sup>12</sup>

## 2. Dasar Hukum

Dasar hukum yang dijadikan pijakan untuk secara spesifik tidak diketemukan, hanya para ulama dalam menetapkan ketentuan tentang *bay' al-salam* adalah berdasarkan kepada keumuman ayat yang terdapat pada QS 2: 282 : "*Hai orang-orang yang beriman, apabila kamu bermu'amalah tidak secara tunai untuk waktu yang ditentukan, hendaklah kamu menuliskannya*"<sup>13</sup>.

Sementara itu, dasar hukum dibolehkannya *bay' istisna* ' tidak ada ditemui baik di dalam Alqur'an maupun Hadis, dan tidak pula ada keterangan para imam mazhab yang menghubungkan dalil-dalil *istisna* kepada kedua sumber tersebut. Untuk itu, para imam mazhab memberikan komentar dan argumentasi yang berbeda dalam melegitimasi jenis jual beli ini, sehingga di antara mereka ada yang menyatakan kebolehnya dan ada pula sebagian di antara mereka yang

---

<sup>10</sup>*Ibid.*, h. 3653.

<sup>11</sup>Hasan Ayyub, *Fiqh Mu'amalah al-Maliyyah* (Kairo: Dar al-Islam, 1423 H.), h.176-181.

---

<sup>12</sup> *Ibid.*, h. 3604.

<sup>13</sup> Departemen Agama RI, *Al-Qur'an Dan Terjemahnya* (Semarang: Toha Putra, t.t.) h. 37

melarangnya sama sekali dengan mengajukan argumen yang dianggapnya tepat berdasarkan pemahaman semangat ajaran Islam dalam bidang muamalah.

Kalangan ulama Hanafiyah melegitimasi jual beli ini berdasarkan *istihsan*<sup>14</sup> yaitu perbuatan adil terhadap suatu permasalahan hukum dengan memandang hukum yang lain, karena adanya suatu yang lebih kuat yang membutuhkan keadilan. Menurut mazhab Hanafi, transaksi *istisna'* adalah sesuatu yang baik menurut ijtihad, karena transaksi ini telah berlangsung dan menjadi kebutuhan di tengah-tengah masyarakat.<sup>15</sup>

Sedangkan Jumhur ulama memandang bahwa jual beli *istisna'* masuk dalam kelompok jual beli *salam*. Mereka menganalogikan *istisna'* dengan *salam*.

---

<sup>14</sup> *Istihsan* menurut al-Ghazali adalah semua hal yang dianggap baik oleh mujtahid menurut akalunya. Lihat Abu Hamid al-Ghazali, *Al-Mustasyfa ft 'Ilm al-Usul* (Beirut: Dar al Kutub, t.th.), Juz I, h. 137. Sedangkan menurut Syatibi, *istihsan* pengambilan suatu kemaslahatan yang bersifat *juz'iy* dalam menanggapi dalil yang bersifat *kully*. Lihat Abu Ishaq asy-Syatibi, *Al-Muwafaqat fi Usulasy-Syari'ah* (Beirut: Dar al-Ma'rifah, 1973J, h. 70

<sup>15</sup> Wahbah, *al-Fiqh*, h. 3646.

Ketika *istisna'* berkaitan dengan memproduksi barang tertentu seperti alat-alat pertanian, mesin pabrik dan kendaraan, maka apakah akad jual beli ini didasarkan kepada benda-benda yang diproduksi atau kepada kerja si pekerja. Kalangan Hanafiyah menyatakan bahwa akad *istisna'* dihubungkan kepada barang-barang yang diproduksi.<sup>16</sup>

### C. Metode Ulama Dalam Menetapkan Hukum

Para ulama sepakat bahwa hukum asal jual beli adalah boleh (*mubah*) berdasarkan konteks firman Allah yang terdapat pada QS. Albaqarah: 285. ayat ini mengindikasikan bahwa dibolehkannya jual beli dengan segala bentuknya. Dengan demikian, selama bentuk jual beli itu memenuhi syarat dan rukunnya maka jual beli itu dipandang boleh.

Berdasarkan nash di atas, para ulama membuat kesimpulan bahwa apapun jenis jual beli adalah boleh selama tidak ada dalil yang mengharamkannya. Maka muncullah prinsip "*al-asl fi al-mu'amalah al-*

---

<sup>16</sup> *Ibid*, h. 3644.



*ibahah hatta yaquma ad-dalil ala tahrimihi*. Pelarangan terhadap jual beli yang pada dasarnya mubah ini berkisar pada apakah terpenuhi rukun dan syarat serta apakah ada nash yang melarangnya seperti jual beli atas barang yang tak ada (*ma'dum*), jual beli benda najis maupun jual beli yang mengandung unsur tipu daya (*gharar*). Berkenaan dengan jual beli *salam* dan *istisna'*, maka perlu ditelusuri keberadaan dalilnya serta apakah bersesuaian dengan kaidah-kaidah jual beli seperti rukun dan syarat.

Sebagaimana telah disebutkan bahwa dasar kebolehan jual beli *salam* adalah ayat 282 surah al-Baqarah. Jika ditelusuri teks ayat terutama bagian jual beli, tunjukan ayat bersifat umum yaitu berkisar tentang masalah transaksi, baik secara tunai maupun tidak sehingga ayat tersebut juga dapat dilakukan secara tidak tunai.<sup>17</sup> Secara lughawi teks ayat tidak ada yang mengkhususkannya kepada jual beli dengan cara *salam*. Namun, ayat

---

<sup>17</sup> Kata *dain* secara etimologi berarti hutang. Tapi para ulama menafsirkannya dengan makna "tidak tunai" sehingga kajian terhadap ayat dapat diberlakukan dalam hal ini.

menyampaikan pesan umum tentang kebolehan transaksi "secara tidak tunai", sedangkan jual beli *salam* termasuk transaksi yang "tidak tunai", maka dapat diambil kesimpulan bahwa jual beli *salam* tercakup dalam ayat ini.

Namun ketidaktunaian bukan berhubungan dengan pembayaran, tetapi berkaitan dengan penyerahan barang yang belum bisa dilakukan pada saat transaksi. Jadi, ketika barang tidak ada, maka jual beli ini di sisi lain bisa masuk dalam kategori jual beli *ma'dum*.

Sementara itu, dalam hadis juga ditemukan suatu riwayat yang menyebutkan tentang bentuk transaksi yang dilakukan masyarakat Madinah dan tunjukan nash berkenaan dengan jenis transaksi yaitu tamar dan kriteria yang harus dipenuhi yaitu jenis dan ukuran barang serta kesepakatan tentang tenggang waktu. Hal yang paling dominan dalam transaksi *salam* ini adalah masalah tenggang waktu dan dia merupakan syarat dalam transaksi dalam bentuk *salam*.

Para ulama sepakat menggunakan Hadis ini sebagai dalil



pembolehan jual beli *salaf/salam*.

Teks Hadis ini secara *lughawi* menunjuk kepada *salaf/salam*.

Selain itu, ulama juga berbeda dalam cara mengistinbathkan kebolehan jual beli *salam* tersebut walaupun mereka semua merujuk kepada nash. Menurut Ibnu Abbas ayat di atas turun dalam rangka membolehkan jual beli secara tidak tunai termasuk di dalamnya jual beli *salam* yang telah lama dipraktikkan oleh masyarakat Arab.

Sementara itu Jumhur mengkiyaskannya kepada jual beli yang boleh ditangguhkan pembayarannya. Pensyari'atan jual beli *salam* sesuai dengan tuntutan syari'at dan kaedah-kaedah jual beli. Dia tidak bertentangan dengan *qiyas*, karena bolehnya penangguhan pembayaran dalam jual beli boleh pula menangguhkan barang seperti dalam jual beli *salam*.<sup>18</sup>

Berbeda dari Jumhur, mazhab Hanafiyah mengatakan bahwa jual beli *salam* ini tidak sejalan dengan kaedah umum yang berlaku dalam jual beli, karena salah satu unsur jual beli tidak terpenuhi ketika berlangsungnya akad

*salam* yaitu berkenaan dengan barang yang diperjualbelikan. Jual beli jenis ini tidak sejalan dengan *qiyas*. Ketika jual beli ini tidak sejalan dengan kaedah umum, maka *qiyas* harus ditinggalkan dan beramal dengan Hadis. Perpalingan dari ketentuan kaedah umum kepada nash Hadis berkenaan dengan jual beli *salam* masuk dalam metode *istihsan bin an~nash*<sup>19</sup>

Berkaitan dengan jual beli *istina'i*, kalangan ulama mengemukakan metode yang berbeda dalam menyatakan kebolehan jenis jual beli ini. Ulama Syafi'iyah mendasarkan kebolehan jual beli *istisna'* menurut 'uruf dan juga diqiyaskan kepada *bay' salam*. 'Uruf adalah suatu keadaan, ucapan, perbuatan atau ketentuan yang telah dikenal manusia dan telah menjadi tradisi untuk melaksanakannya atau meninggalkannya. mencakup sikap saling pengertian di antara manusia atas tingkatan di antara mereka, baik keumumannya ataupun kekhususannya. Kalangan Syafi'iyah

<sup>18</sup> Sayyid Sabiq, *Op.Cit.*, h. 118.

<sup>19</sup> Nasrun Haroen, *Fiqh Muamalah* (Jakarta: Gaya Media Pratama, 2000), h. 148.

mengatakan bahwa *istisna'* adalah bagian dari 'uruf yang *shahih*, bukan 'uruf yang *fasid*, sebab masyarakat secara umum telah melakukannya. Di dalamnya tidak ada unsur penghalalan yang haram atau sebaliknya mengharamkan yang halal serta tidak membatalkan yang wajib dan semuanya untuk kemaslahatan manusia.<sup>20</sup> Bahkan, dalam mazhab Syafi'i 'uruf bisa dijadikan dasar hukum sesuai dengan kaedahnya: ('uruf dapat dijadikan sebagai hukum).<sup>21</sup>

Sedangkan kalangan Hanafiyah mengakui kebolehan jual beli *istisna'* berdasarkan *istihsan*. Mereka tidak menggunakan *qiyas* dalam membolehkan *istisna'*, karena jual beli ini tergolong kepada jual beli *ma'dum*. Pada dasarnya jual beli *ma'dum* adalah haram, sebab ada dalil yang melarangnya. Kebolehan jual beli ini atas dasar *istihsan* karena besarnya kebutuhan publik terhadap model transaksi ini. Masyarakat Islam terutama di kota-kota besar sudah lazim melakukan *istisna'*.

---

<sup>20</sup> Abd al-Wahhab Khallaf, *Usul al-Fiqh* (Kairo: Dar al-Ilm, 1978), h. 89.

<sup>21</sup> *Ibid*, h. 90.

#### D. Transaksi Modern

Di masa modern ini telah berkembang dengan pesat model-model transaksi jual beli seperti melalui internet yang dibayar melalui kartu kredit atau ATM. Jual beli ini telah menjadi trend di dunia bisnis. Jika diamati, ada beberapa perkembangan yang muncul dari transaksi jual beli pada masa moderen ini. Pertama, negosiasi dilakukan melalui sistem komunikasi internet atau telepon. Penjual dan pembeli melakukan deal melalui internet. Jenis, jumlah dan harga barang ditawarkan melalui internet, kemudian pembeli melakukan negosiasi melalui media yang sama pula. Boleh dikatakan mereka hampir tak pernah berjumpa. Kedua, pembeli secara umum membayar harga dari barang yang dipesan lebih awal, kemudian si penjual mengirim barang-barang yang dipesan menurut waktu yang disepakati.

Pertanyaannya adalah bagaimana keabsahan transaksi jual beli ini menurut hukum Islam. Jika diamati jenis jual beli yang telah disebutkan di atas, maka jual beli ini termasuk mu'amalah yang tidak tunai karena pembeli membayar lebih dahulu baru kemudian penjual

mengirimkan barangnya Keabsahan transaksi ini dapat diakui sebab dia bisa dianalogikan kepada jual beli *salam* yang ketentuan hukumnya telah diuraikan pada pembahasan terdahulu

Sedangkan akad yang dikirim melalui pesan email adalah hal yang bisa ditolerir karena ijab kabul dianggap sah dengan tulisan dengan syarat bahwa kedua belah pihak berjauhan tempat, atau orang yang melakukan akad itu bisu/tidak dapat berbicara.<sup>22</sup>

Untuk dalam system perekonomian Islam terutama sekali dalam rangka pelaksanaan perbankan dengan menggunakan sistem syariah dapat menggunakannya sebagai produk yang diandalkan ketika melaksanakan transaksi syariah. Para ulama telah mengemukakan pendapatnya berdasarkan pemahaman konteks syariah Islam sehingga dapat digunakan umat Islam ketika melakukan transaksi termasuk di dalamnya ketika bertransaksi di perbankan yang berbasis syari'ah.

Di kalangan umat Islam Indonesia, pendapat ulama Syafi'iyah merupakan pendapat yang sering kali

menjadi pegangan dalam melaksanakan aturan Islam termasuk dalam masalah jual beli. Sebagaimana yang diuraikan terdahulu diketahui bahwa ulama Hanafiyah mendasarkan argumennya yang membolehkan transaksi ini melalui metodologi istihsan. Sedangkan Ulama Syafi'iyah mendasarkan kebolehan jual beli *istisna'* menurut 'uruf dan juga diqiyaskan kepada *bay' salam*. 'Uruf adalah suatu keadaan, ucapan, perbuatan atau ketentuan yang telah dikenal manusia dan telah menjadi tradisi untuk melaksanakannya atau meninggalkannya. mencakup sikap saling pengertian di antara manusia atas tingkatan di antara mereka, baik keumumannya ataupun kekhususannya.

## E. Penutup

*Bay' salam* dan *istisna'* adalah transaksi jual beli tidak tunai. Menurut pandangan Islam, kebolehan *bay' salam* adalah berdasarkan nash, sedangkan *istisna'* dimasukkan ke dalam transaksi yang dibolehkan berdasarkan penalaran para ulama terhadap kebutuhan masyarakat.

<sup>22</sup> Sayid Sabiq, *Op. Cit.*, h. 47-48.

Kalangan Hanafiyyah melegitimasi jual beli ini atas dasar *istihsan*, sedangkan mazhab Syafi'i membolehkan jual beli ini berdasarkan 'uruf.

Berdasarkan ini, dapat pula dikiaskan dengan bentuk transaksi modern yang berlaku saat ini dengan menggunakan kartu ATM ataupun kartu kredit yang sistem pembayarannya tidak dilakukan seketika jual beli berlangsung. Dengan dibolehkannya dengan menggunakan transaksi seperti ini, dapat disimpulkan bahwa hukum Islam ternyata dapat relevan dengan situasi zaman yang berkembang pada saat ini.

#### Daftar Pustaka

- Ibnu 'Abidin. *Radd al-Mukhtar 'ala ad-Durr al-Mukhtar*. jilid IV. Beirut: Dar al-Fikr, t.t.
- Ibnu Qudamah. *Al-Mughni*. Riyadh: Maktabah ar-Riyadh al-Haditsah, t.t.
- Departemen Agama RI. *Al-Qur'an Dan Terjemahnya*. Semarang: Toha Putra, t.t.
- al-Ghazali, Abu Hamid, *Al-Mustasyfa ft 'Ilm al-Usul*. Juzn I. Beirut: Dar al Kutub, t.t.
- Hasan Ayyub. *Fiqh Mu'amalah al-Maliyyah*. Kairo: Dar al-Islam. 1423 H..
- al-Jazairiy, Abdur Rahman. *Kitab al-Fiqh 'Ala Mazahib al-Arba'ah*. Jilid II. Beirut: Dar al-Fikr, 1996.
- Khallaf, Abd al-Wahhab. *Usul al-Fiqh*. Kairo: Dar al-Ilm, 1978.
- Nasrun Haroen. *Fiqh Muamalah* Jakarta: Gaya Media Pratama, 2000.
- Sayyid Sabiq. *Fiqh al-Sunnah*, jilid III. Kuwait: Dar al-Bayan,t.t.
- Asy-Syatibi, Abu Ishaq. *Al-Muwafaqat fi Usulasy-Syari'ah*. Beirut: Dar al-Ma'rifah, 1973.
- Wahbah az-Zuhaili. *Al-Fiqh al-Islami wa Adillatuh*. jilid V, Damaskus: Dar al-Fikr, 1997.
- Adiwarman Karim. *Bank Islam, Analisis Fiqh dan Keuangan*. Jakarta: Raja Grafindo, 2008.
- Muhammad Syafi,i Antonio, *Bank Syariah Dari Teori Ke Praktik*. Jakarta: Gema Insani, 2001.